



**P E N E T A P A N**

**Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Ptk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2013 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 28 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 25 November 2013 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2022;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1.Tergugat mengkonsumsi narkoba;
  - 5.2.Tergugat jarang menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat mengungkit kembali nafkah yang diberikan ketika bertengkar dengan Penggugat;
  - 5.3.Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain hingga sekarang;
  - 5.4.Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan lonte, anjing dan Babi;
  - 5.5. Penggugat telah sering memaafkan Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatan tersebut sebagaimana poin-poin diatas;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 11 April 2022 yang penyebabnya Tergugat tidak mengakui anak ke-2 yang dilahirkan oleh Penggugat tersebut diatas ;
7. Bahwa pada saat ini sejak fakta kejadian pada tanggal 11 April 2022 seketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Tergugat berada dikediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2022/PA.Ptk



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulannya, sehingga  $1.000.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.000.000,-$  (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) ada yang masih kecil dan atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** karena sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2022/PA.Ptk



3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, sehingga 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 25 November 2013 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 11 April 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut
6. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :  
784/Pdt.G/2022/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut  
dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp.295.000 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Sri Suwastini,  
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I.,  
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022  
*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.  
Nurhayati, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. A. Fuadi**

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhayati, SH**

*Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2022/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)